



**P U T U S A N**

Nomor 1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Norhaniah Binti Yuliansyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat  
kediaman di Perumahan Aulia Permai Nomor A7 Rt  
023 Rw 001 Desa Sungai Sipai, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Musriansyah Bin Marjuan, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 24 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Komplek Grand Diamond Blok B Nomor  
14 Rt 042 Rw 008 Kelurahan Cempaka, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam Register Nomor 1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 16 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Banjarbaru Utara,  
Hal. 1 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 07 Pebruari 2104, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, xxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/09/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014;

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah bersama di Desa Sungai Sipai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Siti Aisyah binti Musriansyah, lahir tanggal 23 Agustus 2015, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cecok mulut;

7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- a. Tergugat jarang pulang kerumah, dikarenakan Tergugat sering bekerja keluar daerah dan tidak pulang hingga beberapa hari bahkan hingga 1 bulan, sehingga Tergugat lebih banyak berada diluar daripada kumpul bersama dengan keluarga dirumah;

Hal. 2 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



b. Tergugat sekarang sudah menikah dengan wanita lain, oleh karenanya Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah isteri Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi KartuPenduduk NIK.. 6372055202810002 tanggal 22 November 2018 atas nama Norhaniah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/09/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 atas nama Musriansyah bin Marjuan dan Norhaniah binti Yuliansyah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI 3 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BANJAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2014 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Sipai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sekarang sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke isteri mudanya yang hingga saat ini berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;

Hal. 5 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.- -SAKSI 4 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BANJAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kawan dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2014 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang alamatnya berpindah-pindah selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Sipai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sekarang sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke isteri mudanya yang hingga saat ini berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara orang Islam, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Hal. 7 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari adanya kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya sejak bulan Maret 2019 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, dan P.2, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

Hal. 9 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sejak tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Sejak bulan Maret tahun 2019 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan keduanya telah mengidentifikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2019 yang lalu, keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena apabila Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah seharusnya Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Hal. 10 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

3. Sejak bulan Maret tahun 2019 yang lalu, telah terjadi pisah tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula antara mereka tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, dan sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوا هالدى القاضى ببنية الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Musriansyah bin Marjuan) terhadap Penggugat (Norhaniah binti Yuliansyah).
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 H. oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarwani, M.H.I. dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hal. 12 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.1026/Pdt.G/2021/PA.Mtp